



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aulia Yulianti Ardani alias Aulia alias Lia binti Ardiansyah**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Baru RT 04 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan UDKP Gang Garuda RT 06 Kelurahan Pagatan Kota Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Februari 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH dengan pidana selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021;
 - 2.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Simpedes Unit Mudalang tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor Rekening : 450201030104533 atas nama NOR HALIMAH periode transaksi tanggal 04/11/21 sampai dengan tanggal 04/11/21;
 - 3.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Simpedes Unit Mudalang tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor Rekening : 450201030104533 atas nama NOR HALIMAH periode transaksi tanggal 09/11/21 sampai dengan tanggal 10/11/21;
 - 4.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Simpedes Unit Mudalang tanggal 28 Januari 2022 dengan Nomor Rekening : 450201030104533 atas nama NOR HALIMAH periode transaksi tanggal 10/11/21 sampai dengan tanggal 10/11/21;
 - 5.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 04 Nopember 2021;
 - 6.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 09 Nopember 2021;
 - 7.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 19 Nopember 2021;
 - 8.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 21 Nopember 2021;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Nopember 2021;
10. 1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021;
11. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi tertanggal 10 Nopember 2021;
12. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang KCP MMU Pagatan dengan Nomor Rekening : 031-00-1461509-3 atas nama NOOR AINI periode tanggal 5/11/21 sampai dengan tanggal 2/02/22;
13. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Kalsel Syariah Kantor KCPS Batulicin dengan Nomor Rekening : 6500374727 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI beserta Kartu ATM Bank Kalsel Syariah dengan Nomor : 6271109030169807;
14. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Kalsel Kantor Unit Pagatan dengan Nomor Rekening : 028.03.19.55887.6 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI beserta Kartu ATM Bank Kalsel dengan Nomor : 6271100280037844;
15. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan Nomor Rekening : 1317627855 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI beserta Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 1946341280162572;
16. 1 (Satu) Buah Buku tulis merk SIDU;
17. 173 (seratus tujuh puluh tiga) Lembar Kwitansi;
18. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan Nomor Rekening : 4502-01-034354-53-8 atas nama NOOR AFRIANI beserta Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013013020633082;
19. 1 (Satu) Rangkap rekening Koran Bank Kalsel Unit Pagatan dengan Nomor Rekening : 028.03.19.55887.6 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI periode tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
20. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BPD Kalsel Syariah KCPS Batulicin dengan no rekening : 903.03.11.05198.8 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI periode tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
21. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening : 1317627855 atas nama AULIA YULIANTI ARDANI periode tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening : 4502-01-034354-53-8 atas nama NOOR AFRIANI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH pada waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH di Jalan UDKP Gang Garuda RT 06 Kelurahan Pagatan Kota Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal tanggal 02 November 2021 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH dengan tanpa izin pihak yang berwenang telah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dan mengajak saksi korban pelapor NOOR HALIMAH untuk melakukan jual beli arisan secara online dengan konsep pemilik arisan yang arisannya akan diterima dalam waktu tertentu menjual arisannya sebelum tanggal jatuh tempo arisan tersebut diterima oleh pemiliknya dengan harga yang lebih murah dari nominal arisan yang akan diterima yang mana arisan tersebut adalah fiktif kemudian cara yang digunakan terdakwa yang yaitu dengan membuat status di jejaring social Whatsapp dimana isi dari status tersebut bertuliskan daftar *New cek cek; Get 500 jual 300 japo tgl 10 dan 11 bulan 11; Get 350 jual 200 japo tgl 11 dan 10 bulan 11; Get 350 jual 200 japo tgl 10 dan 12 bulan 11; Get 1.500 juta jual 1 juta japo tanggal 9 bulan 11; Get 1.900 jual 1.350 japo tanggal 11 bulan 11; Get 1.200 juta jual 800 japo tanggal 10 dan 15 bulan 11; Get 2.700 jual 2.100 japo tanggal 9 bulan 11; Get 6 juta jual 4.500 juta japo tanggal 12 bulan 11; Get 5 juta jual 3,500 juta japo tanggal 13 bulan 11; Get 3.200 jual 2,700 japo tgl 12 bulan 11; Get 3.800 jual 3.200 japo tgl 10 bulan 11; Get 6 juta jual 4 juta japo tgl 17 bulan 11; Get 1.500 jual 1 juta japo tgl 10 dan 12 bulan 11; Get 8 juta jual 6 juta japo tgl 16 bulan 11; Get 2.700 jual 2,100 japo tgl 09 bulan 11; Get 3,800 jual 3,200 japo tgl 09 bulan 11; Get 4 juta jual 3 juta japo tgl 12 bulan 11* dimana daftar tersebut merupakan karangan pribadi oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi korban NOOR HALIMAH terkait kebenaran arisan secara online yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengucapkan *"benarkah arisan ini ada dan bagaimana caranya?"* kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan membalas chat tersebut dimana yang pada intinya bahwa arisan yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar adanya dengan menjelaskan bahwa bahwa arisan yang akan dijual tersebut amanah atau dapat dipercaya, bandar dari arisan tersebut adalah terdakwa sendiri, pemilik arisan tersebut adalah member atau anggota arisan dari terdakwa, selain itu terdakwa juga memberitahu saksi NOOR HALIMAH bahwa sudah banyak yang ikut didalam jual beli arisan tersebut bahkan salah satu teman saksi NOOR HALIMAH yang bernama saksi NOR AINI juga sudah ikut membeli arisan tersebut selanjutnya saksi korban NOOR HALIMAH sempat berpikir sejenak dan ingin lebih memastikan kebenaran arisan online milik terdakwa setelah itu esoknya tepatnya pada tanggal 03 Nopember 2021 Sekitar Jam 22.33 saksi NOR HALIMAH membeli arisan dari TERDAKWA tersebut yaitu : yang pertama Get 7.500.000 yang Saksi NOOR HALIMAH beli pada tanggal 04 Nopember 2021 seharga 4.900.000

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah dan jatuh tempo arisan tersebut yaitu pada tanggal 19 Nopember 2021 dengan pencairan yaitu maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo dengan nominal uang yang akan diterima pada saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan yang kedua yaitu Get 8.000.000 yang saksi NOOR HALIMAH beli pada tanggal 09 Nopember 2021 seharga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu) rupiah dan jatuh tempo arisan tersebut diterima yaitu pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan pencairan yaitu maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo dengan nominal uang yang akan diterima pada saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) rupiah;

- Bahwa dengan akal atau tipu muslihatnya terdakwa tersebut kemudian saksi NOOR HALIMAH saksi NINING SRI WAHYUNI saksi SITI SAUBIYAH saksi NOOR AINI dan saksi-saksi lainnya tertarik untuk menjadi investor dan menanamkan modal di tempat arisan terdakwa dimana saksi Bahwa Saksi NOOR HALIMAH melakukan pembayaran dari kedua arisan tersebut yaitu melalui transfer pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pukul 10:11:09 melalui Brilink dari rekening Bank BRI milik saksi NOOR HALIMAH : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH ke rekening Bank BPD Kalsel : (122) 0280319558876 atas nama terdakwa YULIANTI ARDANI sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah kemudian arisan yang kedua atau Get 8.000.000 saksi NOOR HALIMAH transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Nopember 2021 Sekitar Pukul 10:21:54 dari rekening Saksi NOOR HALIMAH Bank BRI : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH ke rekening Bank BPD Kalsel : (122) 0280319558876 atas nama terdakwa YULIANTI ARDANI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah setelah itu karena limit transfernya terbatas sehingga saksi NOOR HALIMAH transfer lagi dari rekening saksi NOOR HALIMAH Bank BRI : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH kerekening Ibu dari terdakwa Bank BRI : 4502-01-034354-53-8 atas nama NOOR AFRIANI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sesuai dengan 2 (dua) rangkap Surat Laporan Transaksi NOOR HALIMAH dari Bank BRI Unit Mudalang dari Rekening : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH yangmana sampai sekarang belum dilakukan pencairan;

- selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif dari terdakwa adalah saksi NINING SRI WAHYUNI yangmana saksi NINING membeli arisan milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November tahun 2021 dengan pembayaran secara kontan kepada terdakwa untuk pembelian atas Get

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta) rupiah jual 3.000.000 (tiga juta) rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 29/11/2021” dengan bukti pembayaran berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021 tersebut adalah bukti pembayaran yang saksi terima dari terdakwa AULIA YULIANTI atas pembelian arisan dari Daftar atau List yang saksi pilih yang dikirimkan oleh Terdakwa AULIA YULIANTI kepada saksi berupa “Get 5.000.000 (lima juta) rupiah jual 3.000.000 (tiga juta) rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 29/11/2021” yangmana sampai sekarang belum terjadi pencairan selanjutnya saksi;

- Selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif adalah saksi SITI SAUBIYAH dimana Saksi SITI SAUBIYAH membeli Arisan dari terdakwa yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian 2 (dua) kali sudah dibayarkan oleh terdakwa dimana terjadi pada bulan September 2021, mengenai hari dan tanggalnya saksi SITI SAUBIYAH sudah tidak ingat lagi, serta arisan pertama yang saksi SITI SAUBIYAH beli dan telah saksi SITI SAUBIYAH terima dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan arisan yang kedua yang saksi SITI SAUBIYAH beli dan telah saksi SITI SAUBIYAH terima dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan 9 (sembilan) lainnya belum saksi SITI SAUBIYAH terima dari Terdakwa yaitu antara lain:

- a. Pembelian atas arisan daftar Get 500.000, saksi SITI SAUBIYAH beli tunai seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 23 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 23 November 2021;
- b. Pembelian atas arisan daftar Get 5.000.000, saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;
- c. Pembelian atas arisan daftar Get 1.500.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 wita seharga Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;
- d. Pembelian atas arisan daftar Get 800.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 20.00 wita seharga Rp.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;

e. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 19 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wita seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 19 November 2021;

f. Pembelian atas arisan daftar Get 600.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 18 Nopember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 19 November 2021;

g. Pembelian atas arisan daftar Get 500.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 21 Nopember 2021 Sekitar Jam 21.52 Wita seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 21 November 2021;

h. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 21 Nopember 2021 sekitar Jam 17.00 Wita seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 02 Desember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 21 November 2021;

i. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 14.56 melalui transfer kerekening milik orang lain sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 04 Desember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif adalah saksi NOOR AINI dimana Saksi NOOR AINI membeli Arisan dari terdakwa yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali arisan yang saksi NOOR AINI beli dari terdakwa tersebut, sebanyak 7 (tujuh) arisan sudah saksi NOOR AINI terima pembayarannya sedangkan 4 (empat) arisan lainnya belum dibayari oleh terdakwa kepada Saksi NOOR AINI dimana 4 (empat) arisan yang belum diterima saksi NOOR AINI yaitu antara lain:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian atas arisan daftar Get 3.000.000 saksi NOOR AINI beli secara metode transfer dari rekening saksi NOOR AINI ke rekening terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2021 seharga Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 13 Nopember 2021;
 - b. Pembelian atas arisan daftar Get. 10.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada 10 Nopember 2021 seharga Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;
 - c. Pembelian atas arisan daftar Get 8.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada tanggal 10 Nopember 2021 seharga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;
 - d. Pembelian atas arisan daftar Get 5.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada tanggal 10 Nopember 2021 seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;
- Selanjutnya terdakwa terus berusaha untuk mencari korban yang modalnya bisa dipergunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi hingga akhirnya terdakwa berhasil mengajak beberapa korban yang dimana terdakwa sudah tidak mengetahui lagi dikarenakan daftar nama investor arisan yang dimiliki oleh terdakwa berada di 1 (satu) buah handphone merk Iphone jenis Iphone 7+ dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang namun dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban pelapor NOOR HALIMAH dan korban-korban lainnya yang uang modal arisan korban beserta keuntungan yang sudah dijanjikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh terdakwa AULIA YULIANTI untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa tidak mengembalikan modal serta membayar hasil keuntungan kepada korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, barang-barang dan perhiasan dan untuk menutupi hutang terdakwa kepada anggota arisan yang lain;
- Bahwa Saksi NOOR HALIMAH pertama kali menyadari telah ditipu yaitu setelah saksi NOOR HALIMAH diberitahu oleh Ibu dari terdakwa melalui telpon pada tanggal 25 Nopember 2021 Sekitar Jam 14.53 Wita dan memberitahu bahwa kedua arisan yang saksi NOOR HALIMAH beli

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari terdakwa adalah tidak ada pemiliknya atau fiktif akan tetapi pada saat itu saksi NOOR HALIMAH belum memastikan kepada terdakwa secara langsung sehingga setelah itu atau pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 Sekitar Jam 11.00 Wita, Saksi NOOR HALIMAH langsung menemui terdakwa dirumahnya dan kemudian Saksi NOOR HALIMAH menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai uang saksi NOOR HALIMAH yang saksi NOOR HALIMAH gunakan untuk membeli kedua arisan tersebut dari terdakwa lalu terdakwa pun mengakui bahwa anggota atau member dari kedua arisan yang dijual oleh terdakwa kepada saksi noor halimah sebelumnya tersebut adalah tidak ada dan hanya akal-akalan dari terdakwa saja, dan untuk uang saksi NOOR HALIMAH yang saksi NOOR HALIMAH pakai untuk membeli kedua arisan tersebut hanya dipakai untuk menutupi atau membayari arisan dari korban sebelumnya yang sudah lebih dulu membeli arisan dari terdakwa dan sudah jatuh tempo membuat saksi korban NOOR HALIMAH melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Perbuatan Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal tanggal 02 November 2021 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH dengan tanpa izin pihak yang berwenang telah menawarkan dan mengajak saksi korban pelapor NOOR HALIMAH untuk melakukan jual beli arisan secara online dengan konsep pemilik arisan yang arisannya akan diterima dalam waktu tertentu menjual arisannya sebelum

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo arisan tersebut diterima oleh pemiliknya dengan harga yang lebih murah dari nominal arisan yang akan diterima yangmana arisan tersebut adalah fiktif kemudian cara yang digunakan terdakwa yang yaitu dengan membuat status di jejaring social Whatsapp dimana isi dari status tersebut bertuliskan daftar *New cek cek; Get 500 jual 300 japo tgl 10 dan 11 bulan 11; Get 350 jual 200 japo tgl 11 dan 10 bulan 11; Get 350 jual 200 japo tgl 10 dan 12 bulan 11; Get 1.500 juta jual 1 juta japo tanggal 9 bulan 11; Get 1.900 jual 1.350 japo tanggal 11 bulan 11; Get 1.200 juta jual 800 japo tanggal 10 dan 15 bulan 11; Get 2.700 jual 2.100 japo tanggal 9 bulan 11; Get 6 juta jual 4.500 juta japo tanggal 12 bulan 11; Get 5 juta jual 3,500 juta japo tanggal 13 bulan 11; Get 3.200 jual 2,700 japo tgl 12 bulan 11; Get 3.800 jual 3.200 japo tgl 10 bulan 11; Get 6 juta jual 4 juta japo tgl 17 bulan 11; Get 1.500 jual 1 juta japo tgl 10 dan 12 bulan 11; Get 8 juta jual 6 juta japo tgl 16 bulan 11; Get 2.700 jual 2,100 japo tgl 09 bulan 11; Get 3,800 jual 3,200 japo tgl 09 bulan 11; Get 4 juta jual 3 juta japo tgl 12 bulan 11* dimana daftar tersebut merupakan karangan pribadi oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi korban NOOR HALIMAH terkait kebenaran arisan secara online yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengucapkan "*benarkah arisan ini ada dan bagaimana caranya?*" kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan membalas chat tersebut dimana yang pada intinya bahwa arisan yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar adanya dengan menjelaskan bahwa bahwa arisan yang akan dijual tersebut amanah atau dapat dipercaya, bandar dari arisan tersebut adalah terdakwa sendiri, pemilik arisan tersebut adalah member atau anggota arisan dari terdakwa, selain itu terdakwa juga memberitahu saksi NOOR HALIMAH bahwa sudah banyak yang ikut didalam jual beli arisan tersebut bahkan salah satu teman saksi NOOR HALIMAH yang bernama saksi NOR AINI juga sudah ikut membeli arisan tersebut selanjutnya saksi korban NOOR HALIMAH sempat berpikir sejenak dan ingin lebih memastikan kebenaran arisan online milik terdakwa setelah itu esoknya tepatnya pada tanggal 03 Nopember 2021 Sekitar Jam 22.33 saksi NOR HALIMAH membeli arisan dari TERDAKWA tersebut yaitu : yang pertama Get 7.500.000 yang Saksi NOOR HALIMAH beli pada tanggal 04 Nopember 2021 seharga 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah dan jatuh tempo arisan tersebut yaitu pada tanggal 19 Nopember 2021 dengan pencairan yaitu maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo dengan nominal uang yang akan diterima

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan yang kedua yaitu Get 8.000.000 yang saksi NOOR HALIMAH beli pada tanggal 09 Nopember 2021 seharga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu) rupiah dan jatuh tempo arisan tersebut diterima yaitu pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan pencairan yaitu maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo dengan nominal uang yang akan diterima pada saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) rupiah;

- Bahwa dengan akal atau tipu muslihatnya terdakwa tersebut kemudian saksi NOOR HALIMAH saksi NINING SRI WAHYUNI saksi SITI SAUBIYAH saksi NOOR AINI dan saksi-saksi lainnya tertarik untuk menjadi investor dan menanamkan modal di tempat arisan terdakwa dimana saksi Bahwa Saksi NOOR HALIMAH melakukan pembayaran dari kedua arisan tersebut yaitu melalui transfer pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pukul 10:11:09 melalui Brilink dari rekening Bank BRI milik saksi NOOR HALIMAH : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH ke rekening Bank BPD Kalsel : (122) 0280319558876 atas nama TERDAKWA YULIANTI ARDANI sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah kemudian arisan yang kedua atau Get 8.000.000 saksi NOOR HALIMAH transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Nopember 2021 Sekitar Pukul 10:21:54 dari rekening Saksi NOOR HALIMAH Bank BRI : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH ke rekening Bank BPD Kalsel : (122) 0280319558876 atas nama TERDAKWA YULIANTI ARDANI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah setelah itu karena limit transfernya terbatas sehingga saksi NOOR HALIMAH transfer lagi dari rekening saksi NOOR HALIMAH Bank BRI : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH kerekening Ibu dari TERDAKWA Bank BRI : 4502-01-034354-53-8 atas nama NOOR AFRIANI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sesuai dengan 2 (dua) rangkap Surat Laporan Transaksi NOOR HALIMAH dari Bank BRI Unit Mudalang dari Rekening : 4502-01-030104-53-3 atas nama NOR HALIMAH yangmana sampai sekarang belum dilakukan pencairan;

- selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif dari terdakwa adalah saksi NINING SRI WAHYUNI yangmana saksi NINING membeli arisan milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November tahun 2021 dengan pembayaran secara kontan kepada terdakwa untuk pembelian atas Get 5.000.000 (lima juta) rupiah jual 3.000.000 (tiga juta) rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 29/11/2021” dengan bukti pembayatan berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021 tersebut adalah bukti

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang saksi terima dari TERDAKWA AULIA YULIANTI atas pembelian arisan dari Daftar atau List yang saksi pilih yang dikirimkan oleh TERDAKWA AULIA YULIANTI kepada saksi berupa "Get 5.000.000 (lima juta) rupiah jual 3.000.000 (tiga juta) rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 29/11/2021" yangmana sampai sekarang belum terjadi pencairan selanjutnya saksi;

- Selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif adalah saksi SITI SAUBIYAH dimana Saksi SITI SAUBIYAH membeli Arisan dari terdakwa yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian 2 (dua) kali sudah dibayarkan oleh terdakwa dimana terjadi pada bulan September 2021, mengenai hari dan tanggalnya saksi SITI SAUBIYAH sudah tidak ingat lagi, serta arisan pertama yang saksi SITI SAUBIYAH beli dan telah saksi SITI SAUBIYAH terima dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan arisan yang kedua yang saksi SITI SAUBIYAH beli dan telah saksi SITI SAUBIYAH terima dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan 9 (sembilan) lainnya belum saksi SITI SAUBIYAH terima dari Terdakwa yaitu antara lain:

- a. Pembelian atas arisan daftar Get 500.000, saksi SITI SAUBIYAH beli tunai seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 23 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 23 November 2021;
- b. Pembelian atas arisan daftar Get 5.000.000, saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;
- c. Pembelian atas arisan daftar Get 1.500.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 wita seharga Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;
- d. Pembelian atas arisan daftar Get 800.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 20.00 wita seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 22 November 2021;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 19 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wita seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 19 November 2021;
- f. Pembelian atas arisan daftar Get 600.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 18 Nopember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 19 November 2021;
- g. Pembelian atas arisan daftar Get 500.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 21 Nopember 2021 Sekitar Jam 21.52 Wita seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 21 November 2021;
- h. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli tunai pada tanggal 21 Nopember 2021 sekitar Jam 17.00 Wita seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 02 Desember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan bukti transaksi kwitansi tanggal 21 November 2021;
- i. Pembelian atas arisan daftar Get 350.000, Saksi SITI SAUBIYAH beli pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 14.56 melalui transfer kerekening milik orang lain sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, jatuh tempo pada tanggal 04 Desember 2021 yang akan diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Selanjutnya yang menjadi korban arisan fiktif adalah saksi NOOR AINI dimana Saksi NOOR AINI membeli Arisan dari terdakwa yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali arisan yang saksi NOOR AINI beli dari TERDAKWA tersebut, sebanyak 7 (tujuh) arisan sudah saksi NOOR AINI terima pembayarannya sedangkan 4 (empat) arisan lainnya belum dibayari oleh TERDAKWA kepada Saksi NOOR AINI dimana 4 (empat) arisan yang belum diterima saksi NOOR AINI yaitu antara lain:
- a. Pembelian atas arisan daftar Get 3.000.000 saksi NOOR AINI beli secara metode transer dari rekening saksi NOOR AINI ke rekening terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2021 seharga Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 13 Nopember 2021;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembelian atas arisan daftar Get. 10.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada 10 Nopember 2021 seharga Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;

c. Pembelian atas arisan daftar Get 8.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada tanggal 10 Nopember 2021 seharga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;

d. Pembelian atas arisan daftar Get 5.000.000 saksi NOOR AINI beli secara kontan pada tanggal 10 Nopember 2021 seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan bukti transaksi berupa kwitansi tertanggal 10 November 2021;

- Selanjutnya terdakwa terus berusaha untuk mencari korban yang modalnya bisa dipergunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi hingga akhirnya terdakwa berhasil mengajak beberapa korban yang dimana terdakwa sudah tidak mengetahui lagi dikarenakan daftar nama investor arisan yang dimiliki oleh terdakwa berada di 1 (satu) buah handphone merk Iphone jenis Iphone 7+ dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang namun dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban pelapor NOOR HALIMAH dan korban-korban lainnya yang uang modal arisan korban beserta keuntungan yang sudah dijanjikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh terdakwa AULIA YULIANTI untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa tidak mengembalikan modal serta membayar hasil keuntungan kepada korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, barang-barang dan perhiasan dan untuk menutupi hutang terdakwa kepada anggota arisan yang lain;

- Bahwa Saksi NOOR HALIMAH pertama kali menyadari telah ditipu yaitu setelah saksi NOOR HALIMAH diberitahu oleh Ibu dari TERDAKWA melalui telpon pada tanggal 25 Nopember 2021 Sekitar Jam 14.53 Wita dan memberitahu bahwa kedua arisan yang saksi NOOR HALIMAH beli sebelumnya dari TERDAKWA adalah tidak ada pemiliknya atau fiktif akan tetapi pada saat itu saksi NOOR HALIMAH belum memastikan kepada TERDAKWA secara langsung sehingga setelah itu atau pada hari Minggu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2021 Sekitar Jam 11.00 Wita, Saksi NOOR HALIMAH langsung menemui TERDAKWA dirumahnya dan kemudian Saksi NOOR HALIMAH menanyakan secara langsung kepada TERDAKWA mengenai uang saksi NOOR HALIMAH yang saksi NOOR HALIMAH gunakan untuk membeli kedua arisan tersebut dari TERDAKWA lalu TERDAKWA pun mengakui bahwa anggota atau member dari kedua arisan yang dijual oleh TERDAKWA kepada saksi NOOR HALIMAH sebelumnya tersebut adalah tidak ada dan hanya akal-akalan dari TERDAKWA saja, dan untuk uang saksi NOOR HALIMAH yang saksi NOOR HALIMAH pakai untuk membeli kedua arisan tersebut hanya dipakai untuk menutupi atau membayari arisan dari korban sebelumnya yang sudah lebih dulu membeli arisan dari TERDAKWA dan sudah jatuh tempo membuat saksi korban NOOR HALIMAH melaporkan terdakwa AULIA YULIANTI ke pihak kepolisian hingga akhirnya terdakwa AULIA YULIANTI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Perbuatan Terdakwa AULIA YULIANTI ARDANI Alias AULIA Alias LIA binti ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nor Halimah, S.Pd. alias Halimah binti H. Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 23.35 WITA Terdakwa mengunggah gambar yang berisi daftar arisan pada aplikasi Whatsappp, kemudian Saksi menanyakan tentang maksud unggahan Terdakwa dengan mengomentari gambar tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa membalas komentar Saksi dengan menjawab bahwa unggahan Terdakwa tersebut adalah jual beli arisan, yang mana bila memilih harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi hanya harus membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam unggahan Terdakwa tersebut, Saksi melihat ada beberapa pilihan harga arisan yang dijual oleh Terdakwa, namun Saksi sudah lupa rincian daftarnya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli arisan dari Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 23.33 WITA, yang mana Saksi memilih harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 19 November 2021;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang pembelian arisan yang pertama pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA melalui transfer antar bank menggunakan Brilink dari Rekening Bank BRI milik Saksi kepada Rekening Bank BPD Kalsel atas nama Terdakwa sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli arisan dari Terdakwa yang kedua kali pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 18.06 WITA, yang mana Saksi memilih harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dijual Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021, namun pada pembelian yang kedua tersebut Saksi menawar agar Terdakwa bersedia menjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi sepakat dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengirimkan uang pembelian arisan yang kedua pada tanggal 9 November 2021 sekira pukul 10.21 WITA melalui transfer antar bank dari Rekening Bank BRI milik Saksi kepada Rekening Bank BPD Kalsel atas nama Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Saksi mengirimkan uang pembelian arisan lagi melalui transfer antar bank dari Rekening Bank BRI milik Saksi kepada rekening atas nama Noor Afriani milik ibu Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu orang tua Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa kedua arisan yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa adalah fiktif, sehingga sejak saat itu Saksi mengetahui bahwa arisan yang dijual Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari orang tua Terdakwa, kemudian Saksi segera menemui Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengakui bahwa arisan yang dijual Terdakwa adalah arisan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif, serta uang yang diberikan Saksi untuk membeli arisan telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi atau membayar pengembalian uang pembeli arisan lain yang telah jatuh tempo;

- Bahwa Saksi belum pernah menerima pengembalian modal dan keuntungan dari kedua pembelian arisan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Nor Halimah, S.Pd. alias Halimah binti H. Alimuddin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski binti Khairuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui Terdakwa menjual arisan dari unggahan Saksi Noor Aini alias Aini di aplikasi Whatsapp, yang mana dalam unggahan tersebut Saksi Noor Aini alias Aini mempromosikan jual beli arisan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Saksi menghubungi Saksi Noor Aini alias Aini melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk menanyakan jual beli arisan tersebut, dan Saksi Noor Aini alias Aini membenarkan jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa tersebut serta Saksi Noor Aini alias Aini memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telepon Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp, dan Terdakwa mengirimkan daftar harga jual beli arisan tersebut;
- Bahwa dalam daftar jual beli arisan Terdakwa tersebut, Saksi melihat ada beberapa pilihan harga arisan yang dijual oleh Terdakwa, namun Saksi sudah lupa rincian daftarnya;
- Bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa dari daftar jual beli arisan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi memiliki arisan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian arisan tersebut kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga memberikan kuwitansi sebagai tanda terima pembelian arisan tertanggal 22 November 2021 yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima pengembalian modal dan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli arisan dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendengar bahwa Saksi Noor Aini alias Aini dan Saksi Siti Subiah alias Biah sudah pernah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan arisan yang dibelinya dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membujuk Saksi dengan mengatakan bahwa arisan di tempat Terdakwa dapat dipercaya dan amanah, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa banyak keluarga Saksi yang membeli arisan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat arisan yang dibeli oleh Saksi telah jatuh tempo, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian modal dan keuntungan arisan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa merupakan arisan fiktif dan tidak ada pemiliknya, kemudian orang tua Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Kota Pagatan untuk membahas mengenai arisan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut, kemudian Saksi segera pergi ke Kantor Kelurahan Kota Pagatan, dan di Kantor Kelurahan Kota Pagatan tersebut Saksi bertemu dengan semua korban arisan yang dijual Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski binti Khairuddin (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Noor Aini, S.Pd. alias Aini binti Sahide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa karena awalnya Saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk membeli arisan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa arisan di tempat Terdakwa amanah dan dapat dipercaya;

- Bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Saksi telah 11 (sebelas) kali membeli arisan dari terdakwa, dan 7 (tujuh) diantaranya telah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya;
- Bahwa 4 (empat) arisan yang dibeli Saksi dari Terdakwa dan belum mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan, yaitu:
 - 1) Arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
 - 2) Arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021;
 - 3) Arisan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
 - 4) Arisan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa dari 4 (empat) arisan yang belum mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan tersebut, 1 (satu) arisan dibayarkan Saksi melalui transfer antar bank dari Rekening Bank Mandiri milik Saksi kepada Rekening Bank BPD Kalsel milik Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) arisan lainnya dibayarkan Saksi kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang pembelian arisan kepada Saksi;
- Bahwa dari 7 (tujuh) arisan yang telah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan, Saksi telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik arisan tersebut dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pemilik arisan tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Saksi ada mempromosikan arisan Terdakwa tersebut dengan cara mengunggah daftar harga arisan Terdakwa di aplikasi Whatsapp milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mempromosikan arisan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi yang digunakan untuk membeli arisan bila Saksi mengunggah daftar harga arisan Terdakwa di aplikasi Whatsapp Saksi dan mendapatkan pembeli dari unggahan Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mempromosikan arisan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski menanyakan mengenai arisan tersebut, sehingga Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah atau imbalan dari promosi yang dilakukan Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Noor Aini, S.Pd. alias Aini binti Sahide, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Saksi Siti Subiah alias Biah binti Tajuddin Noor (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa karena awalnya Saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk membeli arisan tersebut dengan mengatakan bahwa arisan di tempat Terdakwa amanah dan dapat dipercaya;
- Bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual arisan tersebut, namun pertama kali Saksi bergabung pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi telah 11 (sebelas) kali membeli arisan dari terdakwa, dan 2 (dua) diantaranya telah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya;
- Bahwa 9 (sembilan) arisan yang dibeli Saksi dari Terdakwa dan belum mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan, yaitu:
 - 1) Arisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Arisan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
 - 3) Arisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
 - 4) Arisan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
 - 5) Arisan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
 - 6) Arisan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
 - 7) Arisan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 2 dan 4 Desember 2021;
 - 8) Arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibeli Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah keuntungan yang diterima Saksi dari 2 (dua) arisan yang telah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik arisan tersebut dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pemilik arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa karena pernah sama-sama bekerja di toko Variasi Phone pada tahun 2016;
 - Bahwa setahu Saksi, korban dari arisan Terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 56 (lima puluh enam) orang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Siti Subiah alias Biah binti Tajuddin Noor (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat arisan fiktif yang tidak ada pemiliknya dan dibuat hanya untuk mengambil keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut dengan cara membuat daftar pilihan harga dan tanggal jatuh tempo pengembalian modal beserta keuntungannya, kemudian Terdakwa mengunggah daftar harga arisan tersebut di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dan dibaca oleh teman-teman Whatsapp Terdakwa, sehingga teman-teman Terdakwa tersebut tertarik dengan keuntungan yang akan diterima dan jatuh tempo yang tidak terlalu lama;
- Bahwa salah satu harga arisan yang ditawarkan Terdakwa misalnya untuk arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli arisan tersebut seorang diri serta terinspirasi dari penjual arisan sebelumnya dan dari unggahan di aplikasi Whatsapp teman Terdakwa yang berisi promosi jual beli arisan yang uangnya diinvestasikan ke dalam bisnis sarang burung walet dan kelapa sawit;
- Bahwa sebagian pembeli arisan Terdakwa sudah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya;
- Bahwa uang yang terkumpul dari pembelian arisan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar arisan yang lebih dulu dibeli dan telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya melakukan jual beli arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 28 Januari 2022 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2021;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Pagatan dengan nomor rekening 031-00-1461509-3 atas nama Noor Aini periode tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Syariah Kantor KCPS Batulicin dengan nomor rekening 6500374727 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6271109030169807;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Kantor Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel dengan nomor 6271100280037844;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946341280162572;
- 1 (satu) buku tulis merk Sidu;
- 173 (seratus tujuh puluh tiga) lembar kwitansi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani beserta Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013013020633082;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Kalsel Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BPD Kalsel Syariah KCPS Batulicin dengan nomor rekening 903.03.11.05198.8 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Taplus Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani periode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghimpun uang dari orang lain dengan membuat jual beli arisan;
- Bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo, misalnya untuk arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut dengan cara membuat daftar pilihan harga dan tanggal jatuh tempo pengembalian modal beserta keuntungannya, kemudian Terdakwa mengunggah daftar harga arisan tersebut di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dan dibaca oleh teman-teman Whatsapp Terdakwa, sehingga teman-teman Terdakwa tersebut tertarik dengan keuntungan yang akan diterima dan jatuh tempo yang tidak terlalu lama;
- Bahwa selain mengunggah di aplikasi Whatsapp, Terdakwa juga membujuk para calon pembeli arisan Terdakwa dengan mengatakan bahwa arisan yang dikelolanya amanah dan dapat dipercaya;
- Bahwa pembayaran jual beli arisan tersebut dilakukan secara tunai dan juga melalui transfer antar bank dari rekening milik pembeli arisan kepada rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sebagian pembeli arisan Terdakwa sudah mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya;
- Bahwa sebagian pembeli arisan lainnya belum mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan, diantaranya:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nor Halimah alias Halimah

- Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;
- Arisan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 9 November 2021 sekira pukul 10.21 WITA;

2. Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski

- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021, yang mana Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski telah melakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;

3. Saksi Noor Aini alias Aini

- Arisan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021;
- Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
- Arisan senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2021;

yang mana Saksi Noor Aini alias Aini telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

4. Saksi Siti Subiah alias Biah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
- Arisan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 2 dan 4 Desember 2021;
- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

yang mana Saksi Siti Subiah alias Biah telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

- Bahwa uang yang terkumpul dari pembelian arisan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar arisan yang lebih dulu terjual dan telah jatuh tempo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para pembeli arisan dari Terdakwa mengalami kerugian yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang;
5. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana; Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok yang Paling Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Aulia Yulianti Ardani alias Aulia alias Lia binti Ardiansyah yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan, yang mana menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghimpun uang dari orang lain dengan membuat jual beli arisan;

Menimbang, bahwa setelah mempromosikan arisan yang dikelola Terdakwa tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa tertarik dan mengirimkan sejumlah uang untuk membeli arisan tersebut dengan jumlah yang bervariasi;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari pembelian arisan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, serta juga untuk membayar arisan yang lebih dulu terjual dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menggunakan uang yang dihimpunnya untuk membeli barang-barang pribadi Terdakwa, maka terlihatlah maksud dan tujuan Terdakwa menghimpun uang dari orang lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain sehingga ada orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang terkumpul dari pembelian arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli barang-barang pribadi Terdakwa, sehingga sebagian pembeli arisan lainnya tidak mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para pembeli arisan dari Terdakwa mengalami kerugian yang jumlahnya bervariasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah mengaku sebagai pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu atau juga menceritakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan karenanya ia mendapatkan hak, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sehingga orang tersebut menangkap kesan bahwa rangkaian perbuatan tersebut adalah benar, serta yang dimaksud “rangkaiannya kebohongan” adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan harus berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesan percaya pada orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghimpun uang dari orang lain dengan membuat jual beli arisan;

Menimbang, bahwa jual beli arisan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual arisan dengan harga yang lebih murah dari jumlah uang yang akan diterima oleh pembeli arisan dan uang arisan tersebut akan diterima oleh pembeli arisan sebelum tanggal jatuh tempo, misalnya untuk arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut dengan cara membuat daftar pilihan harga dan tanggal jatuh tempo pengembalian modal beserta keuntungannya, kemudian Terdakwa mengunggah daftar harga arisan tersebut di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dan dibaca oleh teman-teman Whatsapp Terdakwa, sehingga teman-teman Terdakwa tersebut tertarik dengan keuntungan yang akan diterima dan jatuh tempo yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa selain mengunggah di aplikasi Whatsapp, Terdakwa juga membujuk para calon pembeli arisan Terdakwa dengan mengatakan bahwa arisan yang dikelolanya amanah dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa kemudian uang yang terkumpul dari pembelian arisan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta juga untuk membayar arisan yang lebih dulu terjual dan telah jatuh tempo, sehingga uang tersebut tidak dikelola oleh Terdakwa sebagaimana seharusnya mengelola suatu arisan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan sebagian pembeli arisan tidak mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan, sehingga para pembeli arisan tersebut mengalami kerugian yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa sebagian pembeli arisan yang belum mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan tersebut, diantaranya:

1. Saksi Nor Halimah alias Halimah
 - Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;
 - Arisan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 9 November 2021 sekira pukul 10.21 WITA;
2. Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski
 - Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021, yang mana Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski telah melakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;
3. Saksi Noor Aini alias Aini
 - Arisan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
 - Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021;
 - Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2021;

yang mana Saksi Noor Aini alias Aini telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

4. Saksi Siti Subiah alias Biah

- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
- Arisan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 2 dan 4 Desember 2021;
- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

yang mana Saksi Siti Subiah alias Biah telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan agar orang lain mau mengirimkan sejumlah uang untuk membeli arisan dari Terdakwa padahal sebenarnya arisan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian unsur "rangkaian kebohongan" juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tujuan dari tindak pidana penipuan, yang mana menggerakkan atau membujuk menurut R. Soesilo berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (namun manusia tidak termasuk), serta daya listrik dan gas (meskipun tidak berwujud namun dialirkan menggunakan kawat atau pipa), akan tetapi sesuatu barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat rangkaian kebohongan Terdakwa untuk meyakinkan orang lain agar membeli arisan dari Terdakwa, ada banyak pembeli arisan Terdakwa yang telah memberikan sejumlah uang untuk membeli arisan tersebut, baik dilakukan secara tunai dan juga melalui transfer antar bank dari rekening milik pembeli arisan kepada rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari para pembeli arisan dari Terdakwa tersebut diantaranya Saksi Nor Halimah alias Halimah, Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski, Saksi Noor Aini alias Aini, dan Saksi Siti Subiah alias Biah;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dibayarkankan kepada Terdakwa untuk membeli arisan tersebut bervariasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang yang diberikankan kepada Terdakwa untuk membeli arisan tersebut termasuk ke dalam pengertian sesuatu barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga bersifat alternatif, dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana; Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok yang Paling Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting, dalam hal perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah terdapat kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain dilakukan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad Nomor 8255, Juni 1905, pada intinya menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari, maka tidaklah tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa akibat rangkaian kebohongan Terdakwa untuk meyakinkan orang lain agar membeli arisan dari Terdakwa, ada banyak pembeli arisan Terdakwa yang telah memberikan sejumlah uang untuk membeli arisan tersebut, baik dilakukan secara tunai dan juga melalui transfer antar bank dari rekening milik pembeli arisan kepada rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa para pembeli arisan dari Terdakwa tersebut diantaranya adalah saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan, yaitu:

1. Saksi Nor Halimah alias Halimah
 - Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;
 - Arisan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021, yang mana Saksi Nor Halimah alias Halimah telah melakukan pembayaran melalui transfer antar bank pada tanggal 9 November 2021 sekira pukul 10.21 WITA;
2. Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski
 - Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021, yang mana Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski telah melakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.11 WITA;

3. Saksi Noor Aini alias Aini

- Arisan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021;
- Arisan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
- Arisan senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2021;

yang mana Saksi Noor Aini alias Aini telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

4. Saksi Siti Subiah alias Biah

- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021;
- Arisan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021;
- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;
- Arisan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta jatuh tempo pada tanggal 2 dan 4 Desember 2021;
- Arisan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2021;

yang mana Saksi Siti Subiah alias Biah telah melakukan pembayaran, baik secara tunai pada tanggal 10 November 2021 dan juga melalui transfer antar bank;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut belum termasuk dari para pembeli arisan selain yang telah dihadirkan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa berikutnya hanya berjarak tidak lebih dari empat hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa selalu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan membuat daftar pilihan harga dan tanggal jatuh tempo pengembalian modal beserta keuntungannya, kemudian Terdakwa mengunggah daftar harga arisan tersebut di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa, serta juga dengan membujuk para calon pembeli arisan Terdakwa dengan mengatakan bahwa arisan yang dikelolanya amanah dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa sama-sama merupakan tindak pidana penipuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "perbuatan berlanjut" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2021, yang telah disita dari Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski binti Khairuddin (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 04 November 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 28 Januari 2022 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Nopember 2021;

yang telah disita dari Saksi Nor Halimah alias Halimah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nor Halimah, S.Pd. alias Halimah binti H. Alimuddin

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2021;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021;

yang telah disita dari Saksi Siti Subiah alias Biah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Subiah alias Biah binti Tajuddin Noor (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2021;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Pagatan dengan nomor rekening 031-00-1461509-3 atas nama Noor Aini periode tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

yang telah disita dari Saksi Noor Aini alias Aini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Noor Aini, S.Pd. alias Aini binti Sahide

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Syariah Kantor KCPS Batulicin dengan nomor rekening 6500374727 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6271109030169807;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Kantor Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel dengan nomor 6271100280037844;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946341280162572;
- 1 (satu) buku tulis merk Sidu;
- 173 (seratus tujuh puluh tiga) lembar kwitansi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani beserta Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013013020633082;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Kalsel Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BPD Kalsel Syariah KCPS Batulicin dengan nomor rekening 903.03.11.05198.8 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Taplus Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani periode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aulia Yulianti Ardani alias Aulia alias Lia binti Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang, termasuk Para Saksi di dalam persidangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aulia Yulianti Ardani alias Aulia alias Lia binti Ardiansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2021;

dikembalikan kepada Saksi Nining Sri Wahyuni alias Mama Riski binti Khairuddin (Alm);

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 04 November 2021;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan Bank BRI Unit Mudalang tanggal 28 Januari 2022 dengan nomor rekening 450201030104533 atas nama Nor Halimah periode transaksi tanggal 10 November 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 November 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Nopember 2021;

dikembalikan kepada Saksi Nor Halimah, S.Pd. alias Halimah binti H. Alimuddin;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Nopember 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2021;

dikembalikan kepada Saksi Siti Subiah alias Biah binti Tajuddin Noor (Alm);

- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2021;

- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Pagatan dengan nomor rekening 031-00-1461509-3 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Aini periode tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

dikembalikan kepada Saksi Noor Aini, S.Pd. alias Aini binti Sahide;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Syariah Kantor KCPS Batulicin dengan nomor rekening 6500374727 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6271109030169807;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Kalsel Kantor Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank Kalsel dengan nomor 6271100280037844;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani beserta Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946341280162572;
- 1 (satu) buku tulis merk Sidu;
- 173 (seratus tujuh puluh tiga) lembar kwitansi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani beserta Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013013020633082;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Kalsel Unit Pagatan dengan nomor rekening 028.03.19.55887.6 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BPD Kalsel Syariah KCPS Batulicin dengan nomor rekening 903.03.11.05198.8 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Taplus Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Kantor Kas Pagatan dengan nomor rekening 1317627855 atas nama Aulia Yulianti Ardani periode tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI Unit Mudalang Batulicin dengan nomor rekening 4502-01-034354-53-8 atas nama Noor Afriani periode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

dikembalikan kepada Terdakwa Aulia Yulianti Ardani alias Aulia alias Lia binti Ardiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42